

Judul : Gencarkan Operasi Pasar, Tindak Penimbun Barang
Tanggal : Sabtu, 05 Februari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Sukseskan Kebijakan HET Minyak Goreng

Gencarkan Operasi Pasar, Tindak Penimbun Barang

Senayan mendukung kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditi minyak goreng. Agar efektif, kebijakan ini mesti diikuti operasi pasar dan penindakan tegas terhadap penimbun stok minyak goreng.

PENETAPAN HET ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 dan mulai berlaku per 1 Februari 2022.

Adapun HET untuk minyak curah Rp 11.500, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000.

Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta mengatakan, dengan keluarnya HET ini, maka Pemerintah wajib memastikan suplai minyak goreng sampai ke lapisan pengecer paling bawah.

"Pemerintah juga harus menjamin konsumen mendapatkan harga sesuai dengan HET," kata Nyoman dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Dia mewanti-wanti para pro-

duken minyak goreng menaati Permendag Nomor 6. Dalam aturan ini, produsen minyak goreng wajib menyisihkan hasil produksinya untuk kebutuhan nasional.

"Produsen minyak goreng mutlak harus mendistribusikan 20 persen dari jumlah produksinya untuk pasar nasional," tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Dia juga meminta Permendag Nomor 6 ini harus berkesinambungan. Agar penerapannya lebih konsisten, maka pengawasannya harus dilakukan dari hulu, tengah, dan hilir.

Di hulu, yakni memastikan produsen menyiapkan 20 persen dari minyak goreng yang produksinya untuk kebutuhan nasional.

Di tengah, memastikan dis-

tributor dan supplier mendistribusikan minyak goreng sampai ke lapisan paling bawah, yakni pengecer, pasar tradisional, toko kelontong, toko ritel lokal. Pendistribusian ini harus tepat jumlah dan tepat waktu.

Dan terakhir, di hilir, memastikan konsumen rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM mendapatkan minyak goreng sesuai dengan HET.

"Semoga dengan adanya aturan ini, tak ada lagi gejala minyak goreng di masyarakat," pungkasnya.

Sementara, anggota Komisi VI Intan Fauzi juga meminta agar pasokan minyak goreng tersedia dan terdistribusi merata di seluruh daerah.

"Selain stabilitas harga, yang terpenting adalah pasokan atau ketersediaan minyak goreng di pasaran aman tersedia," harapnya.

Intan juga menyambut positif penerbitan Permendag No 6 Tahun 2022, guna menyikapi

melambungnya harga minyak goreng di pasaran. HET minyak goreng dalam Permendag 6/2022 wajib dipatuhi sampai dengan pedagang eceran.

"Aturan HET ini juga pada dasarnya tidak merugikan produsen atau pabrik minyak goreng. Sebab, masih ada profit margin dengan HET tersebut," kata Intan.

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto meminta Pemerintah mengencarkan operasi pasar untuk menanggulangi kekosongan persediaan minyak goreng di berbagai daerah.

Berdasarkan pantauan, kebijakan Pemerintah tentang penetapan HET minyak goreng belum efektif karena tidak diikuti dengan persediaan yang cukup.

Bahkan di beberapa tempat dilaporkan persediaan kosong selama beberapa hari.

Artinya, ada pihak yang sengaja tidak mau mematuhi kebijakan Pemerintah dengan cara menahan stok. Produsen

minyak goreng tidak berkenan melepas persediaan minyak karena harga jual dinilai kurang menguntungkan.

"Karena itu, Pemerintah harus mengambil langkah tegas. Lakukan operasi pasar di berbagai tempat dan beri sanksi tegas kepada produsen nakal yang tidak patuh pada kebijakan," tegas Mulyanto, kemarin.

Sementara itu, Menteri Perdagangan M Lutfi menginstruksikan percepatan penyaluran minyak goreng ke masyarakat.

"Kemendag menginstruksikan produsen untuk mempercepat penyaluran minyak goreng serta memastikan tidak adanya kekosongan di tingkat pedagang dan pengecer, baik di pasar tradisional maupun ritel modern," ujar Lutfi.

Lutfi juga mengimbau masyarakat bijak membeli dan tidak memborong minyak goreng.

"Pemerintah akan mengambil langkah-langkah tegas bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan," tegas Lutfi. ■ KAL